



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN LAWEYAN

Jalan Dr. Rajiman Nomor 521 Laweyan, Surakarta, Telepon (0271) 714348
web : kel-laweyan.surakarta.go.id, e-mail : kel-laweyan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57148

KEPUTUSAN LURAH LAWEYAN
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
NOMOR B/500.13.2.4/15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT “NYAWANG LAWEYAN 2025”
KELURAHAN LAWEYAN KECAMATAN LAWEYAN
KOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan seni budaya tradisional yang tumbuh di masyarakat perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter Kota Surakarta sebagai Kota Warisan Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PD) Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal 28 Agustus 2025 Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 - c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a dan b, dipandang perlu membentuk menetapkan Keputusan Lurah Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat “Nyawang Laweyan 2025”;
 - d. Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat “Nyawang Laweyan 2025” Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Masyarakat “Nyawang Laweyan 2025” menjalankan tugas pengelolaan kegiatan selama berlangsungnya di Kelurahan Laweyan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
1. Ketua: Bertanggung jawab, Mengkoordinir dan memastikan semua agar bagian semua acara bisa berjalan sesuai tugas dan fungsinya.
 2. Sekretaris: Bertanggung jawab dengan semua proses administrasi (perijinan, permohonan, pemberitahuan dan sebagainya) pada waktu *pra event, event, pasca event*.
 3. Bendahara: Mengatur semua Pemasukan dan pengeluaran biaya *event* pada waktu *pra event, event, pasca event*, Membuat SPJ, mencukupi semua kebutuhan finansial *event* berdasar estimasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pembentukan ini akan diadakan perubahan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 02 Agustus 2025

Plt. Lurah Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta,



Joko Susilo

Tembusan:

1. Wali Kota Surakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Surakarta;
4. Camat Laweyan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH LAWEYAN KECAMATAN
LAWEYAN KOTA SURAKARTA
NOMOR B/500.13.2.4/15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
“NYAWANG LAWEYAN 2025”
KELURAHAN LAWEYAN KECAMATAN LAWEYAN
KOTA SURAKARTA

KELOMPOK MASYARAKAT “NYAWANG LAWEYAN 2025”
KELURAHAN LAWEYAN KECAMATAN LAWEYAN
KOTA SURAKARTA

Alamat : Jalan Dr.Rajiman Nomor 521 Laweyan, Surakarta

KETUA : Drs.TOM FESTARANDI
SEKRETARIS : RIYANTO, S.H.
BENDAHARA : DWI NINGSIH YANUWATI, S.Sos

Plt. Lurah Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta,

